

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00010

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00016

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : WONOSOBO

DESA / KELURAHAN : JLAMPRANG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307

No. 20421 / BPN / 14


DAFTAR ISIAN 208

No. 10308 / BPN / 14

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00016

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00016 Desa / Kel. : JLAMPRANG Tgl berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>b) NIB : 11.25.09.17.00512 Letak Tanah : JLAMPRANG</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian :</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dan Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.1 P.35 S.1 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPN RI ttt</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : No. : 2. Surat Keputusan Kab. Karah Tgl. : 11-12-2014 Kab. Wonosobo No. : SK. No.1060/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. : 28-11-2014 No. : 00028/Jlamprang/2014 Luas : 5.319 m²</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Peranan Masjid dan TK (Timan Kruk-kruk)</p>	<p></p>

BS 909179

DAFTAR ISIAN 207

11.25.09.17.9.00016

NIB : 11250917.00512

SURAT UKUR

Nomor : 00028/Jlamprang/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten / Kota : Wonosobo
 Kecamatan : Wonosobo
 Desa/Kelurahan : Jlamprang
 Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-11-5
 Lembar : Kotak : A2

Keadaan Tanah : ~~Sebidang tanah pertanian~~
 Sebidang tanah dipergunakan untuk Masjid dan Taman Kanak-Kanak.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 5319 m2 (Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
 DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Parman.



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

